

BAB IV

PENUTUP

Dalam Bab ini akan menguraikan secara singkat kesimpulan dan saran dari penelitian dan analisis data kualitatif mengenai Penataan Lembaga Pemerintah Desa Berbasis *E-Government* Di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul. Kesimpulan dan saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis data yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Kewenangan
 - a. Penerapan aplikasi SID di Desa Murtigading merupakan implementasi turunan dari Pemerintah Kabupaten Bantul.
 - b. *Stakeholders* yang terlibat dalam implementasi SID di Desa Murtigading adalah Kantor Pengelolaan Data dan Telematika (KPDT), CRI, dan masyarakat (karang taruna).
 - c. Efektifitas perkembangan SID menjadikan manajemen data desa berubah menjadi data *bottom up* setelah diterapkannya SID di Desa Murtigading.
 - d. Masih terdapat fitur aplikasi SID yang belum diterapkan yakni berupa data SMS Pengaduan dikarenakan belum adanya pendataan nomor telepon dari masyarakat desa oleh Tim

Relawan Desa Murtigading dan belum tersedianya anggaran dana.

2. Sumber Daya Manusia

- a. Terdapat 3 (tiga) sumber daya pengelola dalam penerapan aplikasi SID di Desa Murtigading, yakni administrator, operator, dan redaktur.
- b. Sumber daya pengelola SID di Desa Murtigading dinilai telah memiliki kecakapan, keterampilan, dapat menguasai dan menjalankan tugas serta bertanggung jawab atas program SID.

3. Anggaran

- a. Anggaran implementasi kebijakan SID berasal dari Anggaran Dana Desa (ADD).
- b. Perubahan anggaran SID secara fluktuatif terjadi sejak tahun 2015 – 2017.
- c. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi program SID dilaksanakan oleh BPD selaku lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten.

4. Teknologi

- a. Tersedianya sarana berupa sistem dari CRI, perangkat komputer, perlengkapan alat tulis kantor, internet, dan tower pemancar. Serta prasarana berupa pelatihan-pelatihan dari pemerintah kabupaten, pelatihan dan *workshop* dari pihak CRI serta transportasi untuk perjalanan dinas.

- b. Adanya fasilitas radio resmi yang bernama Radio Citra Desa juga merupakan sarana yang berkesinambungan dengan SID tanpa harus diakses menggunakan internet.

5. Kebutuhan Pelayanan

- a. Pelayanan bagi masyarakat desa dengan SID dapat berjalan secara efektif dan efisien dibandingkan dengan sebelum diterapkannya SID.
- b. Penggunaan teknologi tersebut kemudian menghasilkan hubungan seperti G2C (*Government to Citizen*) dan G2G (*Government inter-agency Relationship*). Namun dalam hubungan G2B (*Government to Business Enterprises*) belum diterapkan di Desa Murtigading.
- c. Adanya fitur pelayanan yang mandiri memudahkan pemerintah desa dalam pelayanan publik seperti dengan pelayanan cukup dengan menggunakan KTP dan NIP.

4.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Bantul agar segera mengatur Perda tentang SID agar SOP tentang implementasi SID lebih jelas.
2. Desa Murtigading seharusnya memberdayakan masyarakat bukan hanya pada level pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam program

SID, tetapi pemberdayaan juga dilakukan kepada masyarakat pada level umum, seperti diadakannya sosialisasi, pelatihan, *workshop*, dan pendampingan. Hal tersebut dapat dilakukan bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan teknologi digital terutama dalam program SID.

3. Dengan segera diterapkannya fitur SMS Pengaduan dalam SID diharapkan dapat menambah nilai dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Desa Murtigading.
4. Perlunya perluasan jaringan di lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan agar dapat mewujudkan hubungan G2B (*Government to Business Enterprises*) sehingga dapat menghasilkan jaringan kewirausahaan lebih luas dan masyarakat dapat bertransaksi secara elektronik.
5. Pemanfaatan sarana dan prasarana oleh warga seharusnya dapat dimanfaatkan lebih baik lagi karena sarana dan prasarana tersebut disediakan agar dapat dijadikan sebagai pembelajaran kepada masyarakat Desa Murtigading sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam penerapan SID.
6. Untuk penelitian berikutnya dapat melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan penataan lembaga pemerintah desa yang berbasis *e-government*.